



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Arianto Situmorang
2. Tempat lahir : Perumnas batu VI
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Semangka III Nomor 11, Desa Sitalasari, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa Riski Arianto Situmorang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Erwin Purba, Dkk Penasihat Hukum dari Posbakum LBH USI berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 47/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKI ARIANTO SITUMORANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa RISKI ARIANTO SITUMORANG dengan pidana penjara selama : **6 (ENAM) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar ***Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)*** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan.**
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu;
  - Uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (Satu) unit hp merk Vivo.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA PANDAPOTAN SIANIPAR

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **Riski Arianto Situmorang bersama dengan saksi Pandapotan Sianipar (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), dan saksi Reza Satria Lubis (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB, bertempat di Jl. KSAD Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili perkaranya, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa bermain internet di warnet Oskar di daerah Perumnas Batu VI dan terdakwa membuka facebook terdakwa dan terdakwa melihat ada pesan di messenger terdakwa yang dikirim oleh YOHANA (DPO) dan dalam pesan tersebut YOHANA (DPO) memesan shabu kepada terdakwa seharga Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membalas chattingannya dengan mengatakan untuk menunggu kabar dari terdakwa, lalu YOHANA (DPO) membalas dan menyuruh terdakwa untuk mengambil uang pembelian shabu pesannya di kost Debora di Jl. KSAD Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari kota Pematang siantar dan terdakwa mengatakan "OK". Lalu terdakwa menchatting teman terdakwa bernama PANDAPOTAN SIANIPAR melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

messenger dan mengajaknya untuk menemani terdakwa mengambil uang ke kota Pematang Siantar dan PANDAPOTAN SIANIPAR menyetujuinya dan terdakwa menyuruhnya untuk menjemput terdakwa di warnet Oskar. Lalu sekira pukul 22.00 WIB, teman terdakwa yakni PANDAPOTAN SIANIPAR datang ke warnet kemudian berangkat ke kota Pematang Siantar dan sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa dan PANDAPOTAN SIANIPAR sampai di kost Debora di Jl. KSAD Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari kota Pematang Siantar dan terdakwa melihat YOHANA (DPO) sudah menunggu didepan kost. Lalu terdakwa dan YOHANA (DPO) masuk kedalam kost sedangkan PANDAPOTAN SIANIPAR menunggu didepan kos. Lalu YOHANA(DPO) memberikan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dan menyimpan uang tersebut dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan setelah menerima uang tersebut, terdakwa dan PANDAPOTAN SIANIPAR pergi dari kost Debora untuk membeli shabu pesanan YOHANA (Dpo). lalu sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa menyuruh PANDAPOTAN SIANIPAR untuk menghubungi REZA SATRIA LUBIS untuk membeli shabu seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan PANDAPOTAN SIANIPAR menghubungi REZA SATRIA LUBIS dan memesan shabu seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan REZA SATRIA LUBIS mengatakan ada dan mereka sepakat bertemu di Jl. Kemiri Desa Lestari Indah Kec. Siantar Kab. Simalungun. Kemudian terdakwa dan PANDAPOTAN SIANIPAR langsung berangkat untuk menenmui REZA SATRIA LUBIS. sekira pukul 23.45 WIB, terdakwa dan PANDAPOTAN SIANIPAR bertemu REZA SATRIA LUBIS di Jl. Kemiri Desa Lestari Indah Kec. Siantar Kab. Simalungun dan terdakwa mengambil uang dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada REZA SATRIA LUBIS sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masih dikantong celana terdakwa. Lalu REZA SATRIA LUBIS menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dan memegangnya ditangan kiri terdakwa. Lalu terdakwa dan PANDAPOTAN SIANIPAR pergi meninggalkan REZA SATRIA LUBIS dan berangkat ke kost Debora kota Pematang siantar untuk menyerahkan shabu pesanannya. Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa dan PANDAPOTAN SIANIPAR sampai didepan kost Debora tepatnya dipekarangan kost Debora, lalu tiba-tiba ada orang yang langsung menangkap mereka berdua yang ternyata adalah polisi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dari tangan kiri terdakwa, lalu uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan. Sedangkan dari PANDAPOTAN SIANIPAR ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dari tangan kanannya. Lalu polisi menanyakan kepada terdakwa yakni PANDAPOTAN SIANIPAR dari siapa mendapatkan shabu tersebut, lalu terdakwa dan PANDAPOTAN SIANIPAR mengaku mendapatkannya dari REZA SATRIA LUBIS, kemudian polisi memancing REZA SATRIA LUBIS untuk bertransaksi dan akhirnya REZA SATRIA LUBIS berhasil ditangkap. Kemudian terdakwa, PANDAPOTAN SIANIPAR, dan REZA SATRIA LUBIS dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari tersangka RISKI ARIANTO SITUMORANG, PANDAPOTAN SIANIPAR, dan REZA SATRIA LUBIS dengan Nomor :475/IL.10040.00/2022 tanggal 07 Oktober 2022 berupa :

- a. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, yang disita dari terdakwa RISKI ARIANTO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR.
- b. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) yang disita dari tersangka REZA SATRIA LUBIS.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 5984/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diduga mengandung Narkotika. Milik tersangka atas nama : RISKI ARIANTO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR.





- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkotika.

Milik tersangka atas nama : REZA SATRIA LUBIS

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti a yang diperiksa milik tersangka atas nama RISKI ARIANTO SITUMORANG DAN PANDAPOTAN SIANIPAR serta barang bukti b yang diperiksa milik tersangka atas nama : **REZA SATRIA LUBIS** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **Riski Arianto Situmorang bersama dengan saksi Pandapotan Sianipar (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), dan saksi Reza Satria Lubis (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. KSAD Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wib di Pekarangan Kost Debora di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara saksi PUTRA LIMA SORMIN saksi ALEK SIDABUTAR, SH, saksi RORI P. RITONGA, dan saksi IHSAN MAHYUDI SINAGA selaku petugas kepolisian dari Polres Pematang Siantar mendapatkan informasi dari informan ada 2 (dua) orang sedang membawa narkotika jenis shabu, kemudian saksi PUTRA LIMA SORMIN saksi ALEK SIDABUTAR, SH, saksi RORI P. RITONGA, dan saksi IHSAN MAHYUDI SINAGA melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan PANDAPOTAN SIANIPAR dan ditemukan ditangan kiri terdakwa ada 1 (Satu) paket shabu shabu dan ditangan kanannya ada uang sebanyak Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDAPOTAN SIANIPAR ada ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk Vivo. Selanjutnya para saksi dari kepolisian menanyakan kepada terdakwa dan PANDAPOTAN SIANIPAR darimana terdakwa dan PANDAPOTAN SIANIPAR mendapatkan shabu shabu tersebut lalu terdakwa dan PANDAPOTAN SIANIPAR mengatakan dari REZA SATRIA LUBIS di Perumnas Batu VI Kabupaten Simalungun lalu para saksi dari kepolisian melakukan pemancingan dengan menyuruh PANDAPOTAN SIANIPAR untuk menghubungi REZA SATRIA LUBIS dan menanyakan keberadaan REZA SATRIA LUBIS untuk membeli shabu shabu kembali dan saat itu REZA SATRIA LUBIS mengatakan kalau posisinya di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tepat di rumah REZA SATRIA LUBIS selanjutnya para saksi dari kepolisian membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah REZA SATRIA LUBIS di Perumnas Batu VI Kab. Simalungun dan sekira pukul 02.00 Wib para saksi sampai di Jalan Jeruk II Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan melihat REZA SATRIA LUBIS sudah berada didepan rumahnya kemudian para saksi dari kepolisian langsung menangkap REZA SATRIA LUBIS dan ditemukan ditangan kirinya ada 1 (satu) paket shabu shabu dan ditangan kanannya ada 1 (Satu) unit handphone merk Vivo. Selanjutnya para saksi dari kepolisian mempertemukan REZA SATRIA LUBIS dengan terdakwa dan PANDAPOTAN SIANIPAR lalu REZA SATRIA LUBIS mengakui kalau REZA SATRIA LUBIS ada menjual shabu shabu kepada terdakwa dan PANDAPOTAN SIANIPAR. Kemudian para saksi dari kepolisian membawa terdakwa, REZA SATRIA LUBIS, dan PANDAPOTAN SIANIPAR ke Polres Pematang siantar guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika* Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari tersangka RISKI ARIANTO SITUMORANG, PANDAPOTAN SIANIPAR, dan REZA SATRIA LUBIS dengan Nomor :473/IL.10040.00/2022 tanggal 07 Oktober 2022 berupa :

- a. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, yang disita dari tersangka RISKI ARIANTO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms



- b. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) yang disita dari tersangka REZA SATRIA LUBIS.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 5984/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diduga mengandung Narkoba. Milik tersangka atas nama : RISKI ARIANTO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkoba. Milik tersangka atas nama : REZA SATRIA LUBIS

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti a yang diperiksa milik tersangka atas nama RISKI ARIANTO SITUMORANG DAN PANDAPOTAN SIANIPAR serta barang bukti b yang diperiksa milik tersangka atas nama : **REZA SATRIA LUBIS** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex A. Sidabutar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik telah benar;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.01 Wib di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
  - Bahwa atas penangkapan terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 02.00 Wib saksi dan rekan saksi berhasil menangkap Reza Satria





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;

- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan di tangan kirinya ada 1 (satu) paket shabu-shabu dan di kantong celananya ada 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari informen kalau di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di pekarangan kost Debora ada 2 (dua) orang sedang berdiri yang sedang membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan ketika sampai di pekarangan kost Debora, melihat ada dua orang laki-laki sedang menunggu seseorang dan kemudian saksi dan rekan saksi mendekati kedua laki-laki tersebut dan langsung menangkapnya yang mengaku bernama Riski Arianto Situmorang dan Pandapotan Sianipar;
- Bahwa saat penangkapan ditangan kiri terdakwa ada 1(satu) paket shabu shabu dan di tangan kanannya ada uang sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari saksi Pandapotan Sianipar ditemukan 1(satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar dari mana mendapatkan narkoba shabu-shabu atas pengakuan terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar, memperolehnya dari temannya di Perumnas Batu VI Kabupaten Simalungun bernama Reza Satria Lubis. Kemudian saksi dan rekan saksi meminta saksi Pandapotan Sianipar untuk menghubungi saksi Reza Satria Lubis dan menanyakan dimana posisinya dan ingin membeli narkoba shabu-shabu dan saat itu saksi Reza Satria Lubis mengatakan kalau posisinya di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, tepatnya di depan rumahnya dan meminta untuk datang kerumahnya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi membawa terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar menunjukkan rumah saksi Reza Satria Lubis di Perumnas Batu VI dan sekira pukul 02.00 Wib sampai di Jalan Jeruk II dan melihat saksi Reza Satria Lubis sudah berada di depan rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mendekati saksi Reza Satria Lubis dan langsung menangkapnya dan ditemukan ditangan kirinya 1(satu) paket

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu-shabu dan ditangan kanannya 1(satu) unit handphone merk Vivo;

- Bahwa saksi dan rekan saksi mempertemukan saksi Reza Satria Lubis, terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar;
- Bahwa saksi Reza Satria Lubis mengakui menjual narkotika shabu-shabu kepada Terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar;
- Bahwa terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar membeli narkotika jenis shabu menggunakan uang perempuan yang bernama Yohana dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Putra Lima Sormin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.01 Wib di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa atas penangkapan terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 02.00 Wib saksi dan rekan saksi berhasil menangkap Reza Satria Lubis di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan di tangan kirinya ada 1 (satu) paket shabu-shabu dan di kantong celananya ada 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari informen kalau di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di pekarangan kost Debora ada 2 (dua) orang sedang berdiri yang sedang membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan ketika sampai di pekarangan kost Debora, melihat ada dua orang laki-laki sedang menunggu seseorang dan kemudian saksi dan rekan saksi mendekati kedua laki-laki tersebut dan langsung menangkapnya yang mengaku bernama Riski Arianto Situmorang dan Pandapotan Sianipar;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan ditangan kiri terdakwa ada 1(satu) paket shabu shabu dan di tangan kanannya ada uang sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari saksi Pandapotan Sianipar ditemukan 1(satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar dari mana mendapatkan narkoba shabu-shabu atas pengakuan terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar, memperolehnya dari temannya di Perumnas Batu VI Kabupaten Simalungun bernama Reza Satria Lubis. Kemudian saksi dan rekan saksi meminta saksi Pandapotan Sianipar untuk menghubungi saksi Reza Satria Lubis dan menanyakan dimana posisinya dan ingin membeli narkoba shabu-shabu dan saat itu saksi Reza Satria Lubis mengatakan kalau posisinya di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, tepatnya di depan rumahnya dan meminta untuk datang kerumahnya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi membawa terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar menunjukkan rumah saksi Reza Satria Lubis di Perumnas Batu VI dan sekira pukul 02.00 Wib sampai di Jalan Jeruk II dan melihat saksi Reza Satria Lubis sudah berada di depan rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mendekati saksi Reza Satria Lubis dan langsung menangkapnya dan ditemukan ditangan kirinya 1(satu) paket narkoba shabu-shabu dan ditangan kanannya 1(satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mempertemukan saksi Reza Satria Lubis, terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar;
- Bahwa saksi Reza Satria Lubis mengakui menjual narkoba shabu-shabu kepada Terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar;
- Bahwa terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar membeli narkoba jenis shabu menggunakan uang perempuan yang bernama Yohana dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Reza Satria Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik telah benar;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tepatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa: 1(satu) paket narkoba shabu dari tangan kiri dan dari tangan kanan ditemukan 1(satu) unit handphone merek Vivo dan saksi menyatakan barang bukti tersebut milik saksi;
- Bahwa handphone merek Vivo digunakan untuk komunikasi dengan saksi Pandapotan Sianipar untuk jual beli shabu;
- Bahwa saksi ada menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjual narkoba shabu kepada terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi berperan sebagai penyedia narkoba jenis shabu yang dipesan oleh saksi Pandapotan Sianipar sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi memberikan 1(satu) paket narkoba shabu kepada terdakwa dan saksi menerima uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang dilihat saksi Pandapotan Sianipar;
- Bahwa saksi menjual narkoba shabu kepada terdakwa sudah ada 4(empat) kali namun lupa kapan saja waktunya sedangkan kepada saksi Pandapotan Sianipar sudah ada 5(lima) kali namun lupa kapan saja waktunya;
- Bahwa saksi sudah menerima uang dari terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba shabu dari teman yang bernama Ranto sebanyak 1(satu) paket dengan syarat apabila sudah terjual maka uang penjualan membelikannya Chip Game Domino dan selanjutnya dikirim kepada Ranto;
- Bahwa upah atau keuntungan saksi menyisihkan sebagian dari narkoba jenis shabu yang dijual kepada terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar dan kadang Ranto memberikan uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) juga diberikan Chip Game Domino;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi di rumah, saksi menerima chat dari saksi Pandapotan Sianipar dengan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mengatakan untuk menunggu. Kemudian

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menghubungi Ranto dan menanyakan apakah shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ada? Jawab Ranto ada dan menyuruh saksi untuk menjumpainya di Batu 8 tepatnya dipinggir jalan. Kemudian saksi bergerak menjumpai Ranto ke Batu 8 dan setelah jumpa, saksi menerima 1(satu) paket narkoba shabu sesuai pesanan seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ranto mengatakan apabila sudah terjual uangnya membelikakan Chip Game Domino dan dikirim ke handphonenya sehingga saksi menyetujuinya dan saksi meminta 1(satu) plastik klip kosong dari Ranto. Kemudian saksi pergi meninggalkan Ranto dan saksi berhenti di jalan untuk mencongkel dan menyisihkan shabu yang dikasih Ranto tersebut dan memasukkan ke dalam plastik klip, selanjutnya saksi mengechat saksi Pandapotan Sianipar dan mengatakan shabu pesannya sudah ada dan sepakat jumpa di Kemiri Kelurahan Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Kemudian sekira pukul 23.45 Wib saksi berjumpa dengan terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar, dan terdakwa memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi memberikan shabu 1(satu) paket shabu kepada terdakwa dan selanjutnya pulang ketempat masing masing. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi, di chat saksi Pandapotan Sianipar untuk memesan 1(satu) paket shabu lagi, kemudian karena 1(satu) paket shabu yang saksi dapat dari mencongkel dipakai, maka saksi berniat untuk menjualnya, dan sekira pukul 02.00 Wib pada saat saksi berada di depan rumah, saksi didatangi beberapa orang laki-laki dan ternyata Polisi dan menangkap saksi dan selanjutnya melihat terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar yang sudah lebih dahulu ditangkap Polisi;

- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Pandapotan Sianipar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota





Pematangsiantar, tepatnya dipekarangan kost Debora saksi ditangkap bersama dengan teman saksi yang bernama Riski Arianto Situmorang;

- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ditemukan 1(satu) unit handphone merk Vivo, sedangkan dari terdakwa ditemukan 1(satu) paket shabu dari tangan kiri dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi dan terdakwa, karena saksi dan terdakwa yang membeli shabu;
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli 1(satu) paket shabu dari saksi Reza Satria Lubis pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 23.45 Wib di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksi membeli shabu dari saksi Reza Satria Lubis sudah 5(lima) kali;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Reza Satria Lubis dari kawan-kawan;
- Bahwa pekerjaan saksi Reza Satria Lubis adalah supir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib teman saksi yang bernama Riski Arianto Situmorang, chatting saksi melalui messenger dan mengajak untuk menemaninya ke Kota Pematangsiantar mengambil uang dan saksi menyetujuinya dan terdakwa menyuruh saksi untuk menjemputnya di wamet oskar di daerah Perumnas Batu VI Kabupaten Simalungun. Kemudian saksi berangkat ke wamet oskar dan bertemu dengan terdakwa, dan selanjutnya berdua berangkat ke kota Pematangsiantar. Sekira pukul 22.30 Wib, sampai di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan saksi melihat seorang perempuan yang tidak kenal sudah menunggu di depan kost dan melihat terdakwa menjumpai perempuan tersebut dan mereka berdua masuk ke dalam kost sedangkan saksi menunggu di depan kost. Tak berapa lama terdakwa keluar dari kost dan mengajak saksi untuk pergi dari kost. Sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menyuruh saksi menghubungi saksi Reza Satria Lubis untuk membeli shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi menghubungi saksi Reza Satria Lubis dan memesan shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Reza Satria Lubis mengatakan ada dan sepakat bertemu di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Selanjutnya saksi dan terdakwa langsung berangkat untuk menemui saksi Reza Satria Lubis dan sekira pukul 23.45 Wib, saksi dan terdakwa bertemu dengan saksi Reza Satria Lubis di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun, tepatnya dipinggir jalan dan saksi melihat terdakwa mengambil uang dari kantong celananya sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Reza Satria Lubis dan saksi Reza Satria Lubis menyerahkan 1(satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa memegang shabu dengan tangan kirinya. Selanjutnya saksi dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Reza Satria Lubis dan berangkat ke Kota Pematangsiantar untuk menyerahkan shabu kepada teman terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi dan terdakwa sampai di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya dipekarangan kost Debora, dan tiba-tiba Polisi langsung menangkap saksi dan terdakwa, dari tangan kanan saksi ditemukan 1(satu) unit handphone merk Vivo sedangkan dari terdakwa ditemukan 1(satu) paket shabu dari tangan kirinya dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan. Selanjutnya Polisi menanyakan dari siapa mendapatkan shabu tersebut dan saksi dan terdakwa mengakuinya dari teman yang bernama Reza Satria Lubis, kemudian Polisi memancing saksi Reza Satria Lubis untuk bertransaksi dan akhirnya saksi Reza Satria Lubis berhasil ditangkap;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terdakwa mengajak saksi ke Kota Pematangsiantar untuk mengambil uang shabu karena hanya mengatakan untuk mengambil uang saja dan saksi mengetahui setelah terdakwa menyuruh saksi memesan shabu dari saksi Reza Satria Lubis;
- Bahwa saksi baru pertama kali diajak terdakwa membeli shabu;
- Bahwa keuntungan saksi yaitu terdakwa menjanjikan akan memberikan uang minyak kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa kenal dengan saksi Reza Satria Lubis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya dipekarangan kost Debora terdakwa ditangkap Polisi bersama dengan saksi Pandapotan Sianipar;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dengan saksi Pandapotan Sianipar, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa 1(satu) paket shabu dari tangan kiri dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan, sedangkan dari saksi Pandapotan Sianipar ditemukan 1(satu) handphone merk Vivo dari tangan kanannya;
- Bahwa 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar, karena terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar yang membeli shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar membeli 1(satu) paket shabu dari saksi Reza Satria Lubis pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 23.45 Wib di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa bermain internet di wamet Oskar di daerah Perumas Batu VI dan terdakwa membuka facebook dan melihat ada pesan di messenger terdakwa yang dikirim oleh Yohana untuk memesan shabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membalas chattingannya dengan mengatakan untuk menunggu kabar dari terdakwa, dan Yohana membalas dan menyuruh terdakwa untuk mengambil uang pembelian shabu pesanannya di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan terdakwa mengatakan "OK". Kemudian terdakwa menchatting teman terdakwa bernama Pandapotan Sianipar melalui messenger dan mengajaknya untuk menemani terdakwa mengambil uang ke Kota Pematangsiantar dan saksi Pandapotan Sianipar menyetujui dan menyuruhnya untuk menjemput terdakwa di wamet Oskar. Sekira pukul 22.00 Wib saksi Pandapotan Sianipar datang ke wamet dan selanjutnya berangkat ke Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 22.00 Wib, sampai di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan terdakwa melihat Yohana sudah menunggu di depan kost. Kemudian terdakwa dan Yohana masuk ke dalam kost sedangkan saksi Pandapotan Sianipar menunggu di depan kost. Selanjutnya Yohana memberikan uang sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dan menyimpan uang di kantong celana depan sebelah kanan dan setelah menerima uang tersebut, terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar pergi dari kost Debora untuk membeli shabu pesanan Yohana. Sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menyuruh saksi Pandapotan Sianipar untuk menghubungi saksi Reza Satria Lubis untuk membeli shabu seharga Rp.450.000,-

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Pandapotan Sianipar menghubungi saksi Reza Satria Lubis dan memesan shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Reza Satria Lubis mengatakan ada dan sepakat bertemu di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Selanjutnya terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar langsung berangkat untuk menemui saksi Reza Satria Lubis dan sekira pukul 23.45 Wib bertemu saksi Reza Satria Lubis di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan terdakwa mengambil uang dari kantong celana depan sebelah kanan sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Reza Satria Lubis, sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) masih dikantong celana terdakwa, kemudian saksi Reza Satria Lubis menyerahkan 1(satu) paket shabu kepada terdakwa dan menerimanya serta memegang dengan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar pergi meninggalkan saksi Reza Satria Lubis dan berangkat ke kost Debora Kota Pematangsiantar untuk menyerahkan shabu pesannya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar sampai di depan kost Debora tepatnya dipekarangan kost Debora, dan tiba-tiba Polisi menangkap terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar dan ditemukan 1(satu) paket shabu dari tangan kiri terdakwa dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan sedangkan dari saksi Pandapotan Sianipar ditemukan 1(satu) unit handphone merk Vivo dari tangan kanan. Selanjutnya Polisi menginterogasi terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipat tentang asal dari narkoba jenis shabu tersebut dan mengakui dari saksi Reza Satria Lubis. Kemudian Polisi menyuruh saksi Pandapotan Sianipar untuk menelpon saksi Reza Satria Lubis untuk memesan narkoba jenis shabu dan saksi Reza Satria Lubis menyuruh terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar untuk datang ke rumah saksi Reza Satria Lubis dan Polisi membawa serta terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar dan akhirnya saksi Reza Satria Lubis berhasil ditangkap;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali membelikan shabu untuk Yohana dan terdakwa mau membelikan shabu untuknya karena Yohana merupakan pacar teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Reza sudah ada sebanyak 4(empat) kali;
- Bahwa sisa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin sepeda motor;
- Bahwa terdakwa baru satu bulan kenal dengan Yohana;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu dengan Yohana;
- Bahwa terdakwa minta tolong kepada saksi Pandapotan Sianipar untuk menemani terdakwa;
- Bahwa saksi Pandapotan Sianipar tidak kenal dengan Yohana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu;
2. Uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (Satu) unit hp merk Vivo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO. LAB: 5984/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diduga mengandung Narkoba. Milik terdakwa atas nama : RISKI ARIANTO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR.

- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkoba. Milik tersangka atas nama : REZA SATRIA LUBIS

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A yang diperiksa milik tersangka atas nama RISKI ARIANTO SITUMORANG DAN PANDAPOTAN SIANIPAR serta barang bukti b atas nama tersangka REZA SATRIA LUBIS adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari tersangka RISKI ARIANRO SITUMORANG dengan Nomor :475/IL.10040.00/2022 tanggal 07 Oktober 2022 berupa :

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms





- a. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, yang disita dari terdakwa RISKI ARIANRO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR.
- b. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) yang disita dari tersangka REZA SATRIA LUBIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Alek A. Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan saksi Pandapotan Sianipar pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.01 Wib di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di pekarangan kost Debora dan kemudian dilakukan pengembangan kepada saksi Reza Satria Lubis dan sekira pukul 02.00 Wib saksi Reza Satria Lubis berhasil ditangkap di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tepatnya di depan rumahnya;
2. Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat, yang menyatakan akan ada transaksi narkoba jenis sabu di daerah Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di pekarangan kost Debora;
3. Bahwa atas informasi tersebut, saksi Alex A. Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar berdiri di pinggir jalan tepatnya di pekarangan kost Debora;
4. Bahwa pada penangkapan dari terdakwa ditemukan di tangan kirinya ada 1 (satu) paket shabu-shabu dan di kantong celananya ada 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dari saksi Pandapotan Sianipar ditemukan 1 (satu) unit handpone merk Vivo sedangkan dari saksi Reza Satria Lubis ditemukan di tangan kirinya ada 1 (satu) paket shabu-shabu dan ditangan kanannya saksi Reza Satria Lubis 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
5. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa bermain internet di wamet Oskar di daerah Perumas Batu VI dan terdakwa membuka facebook dan melihat ada pesan di messenger terdakwa yang dikirim oleh Yohana untuk memesan shabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membalas chattingannya dengan mengatakan untuk menunggu kabar dari terdakwa, dan Yohana membalas dan menyuruh terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang pembelian shabu pesanan di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan terdakwa mengatakan "OK". Kemudian terdakwa menchatting teman terdakwa bernama Pandapotan Sianipar melalui messenger dan mengajaknya untuk menemani terdakwa mengambil uang ke Kota Pematangsiantar dan saksi Pandapotan Sianipar menyetujui dan menyuruhnya untuk menjemput terdakwa di wamet Oskar.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi Pandapotan Sianipar datang ke wamet dan selanjutnya berangkat ke Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 22.00 Wib, sampai di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan terdakwa melihat Yohana sudah menunggu di depan kost. Kemudian terdakwa dan Yohana masuk ke dalam kost sedangkan saksi Pandapotan Sianipar menunggu di depan kost.
7. Bahwa Yohana memberikan uang sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dan menyimpan uang di kantong celana depan sebelah kanan;
8. Bahwa setelah menerima uang tersebut, saksi Pandapotan Sianipar dan terdakwa pergi dari kost Debora untuk membeli shabu pesanan Yohana;
9. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menyuruh saksi Pandapotan Sianipar untuk menghubungi saksi Reza Satria Lubis untuk membeli shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Pandapotan Sianipar menghubungi saksi Reza Satria Lubis dan memesan shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Reza Satria Lubis mengatakan untuk menunggu.
10. Bahwa saksi Reza Satria Lubis menghubungi Ranto dan menanyakan apakah shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ada? Jawab Ranto ada dan menyuruh saksi Reza Satria Lubis untuk menjumpainya di Batu 8 tepatnya dipinggir jalan;
11. Bahwa saksi Reza Satria Lubis bergerak menjumpai Ranto ke Batu 8 dan setelah jumpa, saksi Reza Satria Lubis menerima 1(satu) paket narkoba shabu sesuai pesanan seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ranto mengatakan apabila sudah terjual uangnya membelikannya Chip Game Domino dan dikirim ke handphonenya sehingga saksi Reza Satria Lubis menyetujuinya dan saksi Reza Satria Lubis meminta 1(satu) plastik klip kosong dari Ranto;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saksi Reza Satria Lubis pergi meninggalkan Ranto dan saksi Reza Satria Lubis berhenti di jalan untuk mencongkel dan menyisahkan shabu yang dikasih Ranto tersebut dan memasukkan ke dalam plastik klip;
13. Bahwa saksi Reza Satria Lubis mengecek saksi Pandapotan Sianipar dan mengatakan shabu pesannya sudah ada dan sepakat jumpa di Jalan Kemiri Kelurahan Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
14. Bahwa saksi Pandapotan Sianipar dan terdakwa langsung berangkat untuk menemui saksi Reza Satria Lubis dan sekira pukul 23.45 Wib bertemu saksi Reza Satria Lubis di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan terdakwa mengambil uang dari kantong celana depan sebelah kanan sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Reza Satria Lubis, sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) masih berada di kantong celana terdakwa, kemudian saksi Reza Satria Lubis menyerahkan 1(satu) paket shabu kepada terdakwa dan menerimanya serta memegang dengan tangan kiri;
15. Bahwa selanjutnya saksi Pandapotan Sianipar dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Reza Satria Lubis dan berangkat ke kost Debora Kota Pematangsiantar untuk menyerahkan shabu pesanan Yohana;
16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi Pandapotan Sianipar dan terdakwa sampai di depan kost Debora tepatnya dipekarangan kost Debora, dan tiba-tiba Polisi menangkap saksi Pandapotan Sianipar dan terdakwa;
17. Bahwa setelah Polisi menginterogasi saksi Pandapotan Sianipar dan terdakwa tentang asal dari narkoba jenis shabu tersebut, dimana terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar mengakui diperoleh dari saksi Reza Satria Lubis;
18. Bahwa saksi Alek A. Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin menyuruh saksi Pandapotan Sianipar untuk menelpon saksi Reza Satria Lubis untuk memesan narkoba jenis shabu;
19. Bahwa oleh karena saksi Reza Satria Lubis mempunyai 1(satu) paket shabu yang diambil dari mencongkel sebagian dari paket yang dibeli saksi Pandapotan Sianipar dan terdakwa yang akan dipergunakan saksi Reza Satria Lubis, maka saksi Reza Satria Lubis berniat untuk menjualnya dan saksi Reza Satria Lubis menyuruh saksi Pandapotan Sianipar dan terdakwa datang ke rumah saksi Reza Satria Lubis di Jalan Kemiri Kelurahan Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib pada saat saksi Reza Satria Lubis berada di depan rumah, saksi Reza Satria Lubis didatangi beberapa orang laki-laki dan ternyata Polisi dan menangkap saksi Reza Satria Lubis dan selanjutnya melihat terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar yang sudah lebih dahulu ditangkap Polisi;
21. Bahwa saksi Reza Satria Lubis menjual narkoba shabu kepada terdakwa sudah ada 4 (empat) kali sedangkan kepada saksi Pandapotan Sianipar sudah ada 5(lima) kali;
22. Bahwa saksi Pandapotan Sianipar baru sekali diajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dari saksi Reza Satria Lubis;
23. Bahwa terdakwa memperoleh upah dari Yohana sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Pandapotan Sianipar memperoleh upah dari terdakwa yaitu akan memberikan uang minyak;
24. Bahwa saksi Reza Satria Lubis memperoleh upah dari Ranto sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), atau kadang diberikan Chip game domino atau saksi Reza Satria Lubis mencongel narkotika shabu dari narkoba shabu yang akan dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata “Barangsiapa” atau “Hij” diartikan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian haruslah dimaknai bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **Riski Arianto Situmorang** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN  
UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI  
PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN  
NARKOTIKA GOLONGAN I:**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (*dua*) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika ditetapkan sebagaimana tercantum di dalam lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms



penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (*KBB*);

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, saksi Alek A. Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan saksi Pandapotan Sianipar pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.01 Wib di Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di pekarangan kost Debora dan kemudian dilakukan pengembangan kepada saksi Reza Satria Lubis dan sekira pukul 02.00 Wib saksi Reza Satria Lubis berhasil ditangkap di Jalan Jeruk II No.11 Desa Sitalasari

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms



Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tepatnya di depan rumahnya. Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat, yang menyatakan akan ada transaksi narkoba jenis sabu di daerah Jalan KSAD Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di pekarangan kost Debora. Atas informasi tersebut, saksi Alex A. Sidabutar dan saksi Putra Lima Sormin melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar berdiri di pinggir jalan tepatnya di pekarangan kost Debora;

Menimbang, bahwa pada penangkapan dari terdakwa ditemukan di tangan kirinya ada 1 (satu) paket shabu-shabu dan di kantong celananya ada 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dari saksi Pandapotan Sianipar ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo sedangkan dari saksi Reza Satria Lubis ditemukan di tangan kirinya ada 1 (satu) paket shabu-shabu dan ditangan kanannya saksi Reza Satria Lubis 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa bermain internet di wamet Oskar di daerah Perumas Batu VI dan terdakwa membuka facebook dan melihat ada pesan di messenger terdakwa yang dikirim oleh Yohana untuk memesan shabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membalas chattingannya dengan mengatakan untuk menunggu kabar dari terdakwa, dan Yohana membalas dan menyuruh terdakwa untuk mengambil uang pembelian shabu pesannya di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan terdakwa mengatakan "OK". Kemudian terdakwa chatting teman terdakwa bemama Pandapotan Sianipar melalui messenger dan mengajaknya untuk menemani terdakwa mengambil uang ke Kota Pematangsiantar dan saksi Pandapotan Sianipar menyetujui dan menyuruhnya untuk menjemput terdakwa di wamet Oskar. Sekira pukul 22.00 Wib saksi Pandapotan Sianipar datang ke wamet dan selanjutnya berangkat ke Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 22.00 Wib, sampai di kost Debora di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan terdakwa melihat Yohana sudah menunggu di depan kost. Kemudian terdakwa dan Yohana masuk ke dalam kost sedangkan saksi Pandapotan Sianipar menunggu di depan kost. Setelah Yohana memberikan uang sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dan menyimpan uang di kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya saksi Pandapotan Sianipar dan terdakwa pergi dari kost Debora untuk membeli shabu pesanan Yohana. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menyuruh saksi Pandapotan Sianipar untuk menghubungi saksi Reza Satria Lubis untuk membeli narkoba shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandapotan Sianipar menghubungi saksi Reza Satria Lubis dan memesan narkoba shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Reza Satria Lubis mengatakan untuk menunggu. Selanjutnya saksi Reza Satria Lubis menghubungi Ranto dan menanyakan apakah shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ada? Jawab Ranto ada dan menyuruh saksi Reza Satria Lubis untuk menjumpainya di Batu 8 tepatnya dipinggir jalan. Kemudian saksi Reza Satria Lubis bergerak menjumpai Ranto ke Batu 8 dan setelah jumpa, saksi Reza Satria Lubis menerima 1(satu) paket narkoba shabu sesuai pesanan seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ranto mengatakan apabila sudah terjual uangnya membelikannya Chip Game Domino dan dikirim ke handphonenya sehingga saksi Reza Satria Lubis menyetujuinya dan saksi Reza Satria Lubis meminta 1(satu) plastik klip kosong dari Ranto. Selanjutnya saksi Reza Satria Lubis pergi meninggalkan Ranto dan saksi Reza Satria Lubis berhenti di jalan untuk mencongkel dan menyisihkan shabu yang dikasih Ranto tersebut dan memasukkan ke dalam plastik klip. Setelah itu saksi Reza Satria Lubis mengecek saksi Pandapotan Sianipar dan mengatakan shabu pesannya sudah ada dan sepakat jumpa di Jalan Kemiri Kelurahan Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, sehingga saksi Pandapotan Sianipar dan terdakwa langsung berangkat untuk menemui saksi Reza Satria Lubis dan sekira pukul 23.45 Wib bertemu saksi Reza Satria Lubis di Jalan Kemiri Desa Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan terdakwa mengambil uang dari kantong celana depan sebelah kanan sebanyak Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Reza Satria Lubis, sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) masih berada di kantong celana terdakwa, kemudian saksi Reza Satria Lubis menyerahkan 1(satu) paket shabu kepada terdakwa dan menerimanya serta memegang dengan tangan kiri. Selanjutnya saksi Pandapotan Sianipar dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Reza Satria Lubis dan berangkat ke kost Debora Kota Pematangsiantar untuk menyerahkan shabu pesanan Yohana;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi Pandapotan Sianipar dan terdakwa sampai di depan kost Debora tepatnya dipekarangan kost Debora, dan tiba-tiba Polisi menangkap saksi Pandapotan Sianipar dan terdakwa. Setelah Polisi menginterogasi saksi Pandapotan Sianipar dan terdakwa tentang asal dari narkoba jenis shabu tersebut, dimana terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar mengakui diperoleh dari saksi Reza Satria Lubis. Selanjutnya saksi Alek A. Sidabutar dan saksi Putra Lima Somin menyuruh saksi Pandapotan Sianipar untuk menelpon saksi Reza Satria Lubis untuk memesan narkoba jenis shabu;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Reza Satria Lubis mempunyai 1(satu) paket shabu yang diambil dari mencongkel sebagian dari paket yang dibeli saksi Pandapotan Sianipar dan terdakwa yang akan dipergunakan saksi Reza Satria Lubis, maka saksi Reza Satria Lubis berniat untuk menjualnya dan saksi Reza Satria Lubis menyuruh saksi Pandapotan Sianipar dan terdakwa datang ke rumah saksi Reza Satria Lubis di Jalan Kemiri Kelurahan Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan sekira pukul 02.00 Wib pada saat saksi Reza Satria Lubis berada di depan rumah, saksi Reza Satria Lubis didatangi beberapa orang laki-laki dan ternyata Polisi dan menangkap saksi Reza Satria Lubis dan selanjutnya melihat terdakwa dan saksi Pandapotan Sianipar yang sudah lebih dahulu ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, saksi Pandapotan Sianipar dan saksi Reza Satria Lubis telah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium, maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO. LAB: 5984/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diduga mengandung Narkotika. Milik terdakwa atas nama : RISKI ARIANTO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR.

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkotika. Milik tersangka atas nama : REZA SATRIA LUBIS

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A yang diperiksa milik tersangka atas nama RISKI ARIANTO SITUMORANG DAN PANDAPOTAN SIANIPAR serta barang bukti b atas nama tersangka REZA SATRIA LUBIS adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dan juga telah dilakukan penimbangan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari tersangka RISKI ARIANRO SITUMORANG dengan Nomor :475/IL.10040.00/2022 tanggal 07 Oktober 2022 berupa :

a. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms





dua) gram, yang disita dari dari terdakwa RISKI ARIANRO SITUMORANG dan PANDAPOTAN SIANIPAR.

- b. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilas belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) yang disita dari tersangka REZA SATRIA LUBIS.

Menimbang, bahwa saksi Reza Satria Lubis menjual narkoba shabu kepada terdakwa sudah ada 4 (empat) kali sedangkan kepada saksi Pandapotan Sianipar sudah ada 5(lima) kali sedangkan saksi Pandapotan Sianipar baru sekali diajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dari saksi Reza Satria Lubis;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh upah dari Yohana sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Pandapotan Sianipar memperoleh upah dari terdakwa yaitu akan memberikan uang minyak sedangkan saksi Reza Satria Lubis memperoleh upah dari Ranto sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), atau kadang diberikan Chip game domino atau saksi Reza Satria Lubis mencongel narkotika shabu dari narkoba shabu yang akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama dengan saksi Pandapotan Sianipar membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Reza Satria Lubis dan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Pandapotan Sianipar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

**Ad. 3. UNSUR ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ITU**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 73 memberikan penjelasan tentang orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama dengan saksi Pandapotan Sianipar membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Reza Satria Lubis, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) dan sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para terdakwa", demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) unit hp merk Vivo, dan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pandapotan Sianipar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pandapotan Sianipar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 3 (tiga) Tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **RISKI ARIANTO SITUMORANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram,
  - 1 (Satu) unit hp merk Vivo
  - uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pandapotan Sianipar;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik SH